



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan dari paparan asap rokok;
- c. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan dari paparan asap rokok perlu pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6. Rokok merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya termasuk rokok elektornik yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan rokok.
10. Pimpinan lembaga dan/atau badan adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah tempat berkumpulnya anak-anak untuk bermain dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
17. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
19. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
20. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan.
21. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
22. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
23. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
24. Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah aparat sipil negara dilingkungan pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan KTR.

BAB II
PENETAPAN KTR
Bagian Kesatu
KTR

Pasal 2

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;

- e. angkutan umum;
 - f. sarana olahraga;
 - g. tempat kerja;
 - h. tempat umum; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 3

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf f, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g adalah seluruh gedung tertutup sampai kucuran air dari atap paling luar, dan wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. posyandu;
- g. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- h. apotek.

Pasal 5

Tempat proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
- e. Taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1) huruf d meliputi:
- a. masjid/mushola;
 - b. gereja;
 - c. pura;

- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 8

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum termasuk bus antar kota;
- b. angkutan kota;
- c. bus angkutan anak sekolah;
- d. bus angkutan karyawan; dan
- e. angkutan perairan/laut.

Pasal 9

Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. gedung olahraga;
- c. stadion;
- d. kolam renang;
- e. tempat senam;
- f. *fitness & gym center*; dan
- g. fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. mall pelayanan publik.

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. hotel dan restoran/tempat makan;
- e. tempat rekreasi;
- f. tempat hiburan;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum; dan
- i. Pelabuhan dan bandar udara.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana KTR

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penetapan dan penerapan KTR, Pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib menyediakan sarana dan prasarana KTR.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. memasang tanda dilarang merokok pada KTR; dan/atau

- b. menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Paragraf 1

Tanda Dilarang Merokok

Pasal 13

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berbentuk:

- a. suara;
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 14

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pesan, meliputi:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, wajib memenuhi standar teknis, meliputi:

- a. terdapat gambar rokok diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
- c. mencantumkan logo Daerah;
- d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- e. mencantumkan layanan pengaduan masyarakat;
- f. font arial dengan ukuran paling rendah 24 (dua puluh empat)
- g. warna dasar putih; dan
- h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan wajib memasang tanda larangan merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Letak tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi/tempat-tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (3) Tanda larangan merokok ditempatkan paling sedikit pada pintu masuk utama/gerbang/pintu masuk bangunan/gedung, dan pintu pada setiap ruangan.

Paragraf 2
Tempat Khusus Merokok

Pasal 17

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
 - f. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
 - g. diberi tanda/symbol tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok terlarang bagi orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan dan penerapan KTR, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;

- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 20

Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan, wajib untuk melakukan pengawasan internal pada KTR.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok pada KTR.

Pasal 22

Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - c. kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR; dan
 - g. pemberian penghargaan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan yang berhasil mengimplementasikan KTR.
- (4) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SATGAS PENEGAK KTR

Pasal 24

- (1) Satgas Penegak KTR bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Satgas Penegak KTR berwenangan untuk memasuki KTR selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan pembinaan pelaksanaan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.

Pasal 25

- (1) Satgas Penegak KTR meliputi perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketertiban umum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 26

Biaya penyelenggaraan KTR bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. Sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain penyidik kepolisian Republik Indonesia Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.


Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 20 September 2024

~~BUPATI KONAWE SELATAN,~~


SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: (2/48/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui. Kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko dua sampai empat kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Dalam rangka menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 1.